



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 270 / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di darat dan dilaut dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, perlu ditunjuk TIM Penetapan dan Penegasan Batas Daerah tersebut.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**
- KESATU** : Menunjuk /Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai TIM Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA** : TIM Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Bertugas :
1. Menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Darat dan Dilaut ;
 2. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penetapan dan penegasan batas daerah ;
 3. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja Tim teknis;
 4. Merekomendasikan Peta batas daerah kepada Bupati untuk ditandatangani;
 5. Menandatangani peta batas daerah yang diwakili oleh ketua Tim PPBD;
 6. Melaporkan semua tahap kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati Aceh Singkil.

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil

Nomor : 176 / 2009

Tanggal : 28 MEI 2009

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 MEI 2009



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAH PUTRA

Tembusan :

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Dinas Pengelola Keuangan, Keayaan dan Ased Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Arsip.

**TIM PENYUSUNAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	H,. Makmur Syahputra,SH.MM	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Drs. Khazali	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3.	H. Ridwan Hasan SH.MM	Setdakab Aceh Singkil	Koordinataor
4.	Drs. M.Ya'kub KS.MM	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setdakab Aceh Singkil	Ketua
5.	Ir. Asmardin	Asisten Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Ir. Aslim CH Combih,SH	Ketua Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
7	Junaidi, S.STP. Msi	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
8	Said Jufri. SH	Kabag Hukum	Wakil sekretaris
9	Ir. Momod Suhara	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
10	Drs. Saiful Umar	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
11	Sahrijal, SE. M.Si	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	H. Sazali S.SOS	Mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
13	H. Usman Arifin	Mantan Ketua DPRK Kab Aceh Singkil	Anggota
14	T. Rahmadi,SE.MM	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
15	Kemala Sari. S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum dan Otda Setdakab Aceh Singkil	Anggota
16	Zulfany, S.Sit	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Azwir,SH	Kasubag Agraria Setdakab Aceh Singkil	Anggota
18	Kasral SH	Kasubag Pemerintahan Mukim dan Kampung dan Penataan Perangkat Daerah	Anggota
19	Maiwar	Staf BPN	Anggota
20	M. Rizky Syahdan.S.STP	Staf Sekretariat	Anggota
21	Sugeng Hariadi.S.STP	Staf Sekretariat	Anggota
22	Husnidar	Staf Sekretariat	Anggota
23	Mahdi	Staf Sekretariat	Anggota